

LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN
2021

PERMENHUB NO. 87 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 1319, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI
PENERBANGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 32 Tahun 2021; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan meliputi personel navigasi penerbangan, lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, validasi lisensi personel navigasi penerbangan yang diterbitkan negara lain, jenis pendidikan dan pelatihan personel navigasi penerbangan, kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, dan peneraan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 22 November 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Pari 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 309), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 32 hlm.